



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 234 /600/2024
TENTANG
TIM PROFESI AHLI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan dilapangan perluadanya tim profesi ahli yang berasal dari profesi ahli untuk memeperikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ketentuan Pasal 239 ayat (4), penetapan anggota Tim Profesi Ahli oleh Pemerintah Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Profesi Ahli Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Profesi Ahli Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari :
1. Dr. I Nengah Tela, M.Sc, merupakan unsur akademisi, keahlian arsitektur;
 2. Oscar Fitrah Nur, S.T., M.T, merupakan unsur akademisi, keahlian struktur / konstruksi; dan
 3. Ir. Yani Ridal, M.T, merupakan unsur akademisi, keahlian Mekanikan Elektrikal.
- KETIGA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. memeriksa dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.
- KEEMPAT : dalam melaksanakan tugasnya Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Walikota.
- KELIMA : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas tim bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Bidang, Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Nomor Rekening 1.03.08.2.01.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT




- 3 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 20/10/24
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	 19/10/24
KABAG HUKUM	 20/10/24
PERANCANG PERATURAN PELINDANG UNDANG-UNDANG	